## PERJANJIAN ANTARA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DENGAN PT SARANA JANESIA UTAMA

Nomor : UM.54/3/14/PTP-21 Nomor : 002/PKS/SJU/II/2021

Tentang

## PEKERJAAN PEMANFAATAN JASA PIALANG ASURANSI PERIODE TAHUN 2021-2022 DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua puluh dua* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh satu* (22-02-2021), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang didirikan berdasarkan Akta No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 33 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, perubahan mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0417536 tanggal 10 Desember 2020 dan dalam hal ini diwakili oleh SANDHY WIJAYA selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-201411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT SARANA JANESIA UTAMA yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Oktober 1982 Nomor: C2-1690.HT.01.01.Th.82 terakhir kalinya diubah dengan Akta Nomor 289 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ekaputri Melati Suciani Respati, Notaris di Jakarta yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007614.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018 dan dalam hal ini diwakili oleh FIRDAUS selaku Direktur Utama PT Sarana Janesia Utama, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT SARANA JANESIA UTAMA yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Dana Pensiun Telkom Lt. 3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta Barat 11410, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- (1) Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan dengan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian terhadap salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya.
- (4) Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK baik yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.
- (5) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dianggap tidak sah tersebut atau sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (6) PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh dan serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi materai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PT SARANA JANESIA UTAMA PIHAK PERTAMA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

FIRDAUS Direktur Utama SANDHY WIJAYA Direktur Utama